BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai Sistem Pengupahan Karyawan di Home Industri Krupuk Rambak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember di lihat dalam perspektif fiqih muamalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Sistem pengupahan pada Home Indutri Krupuk Rambak di Dusun Karang Semanding Desa sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini menggunakan sistem upah borongan. Dimana setiap karyawannya di upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang bisa di produksinya karena manfaat jasanya diukur atas pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan aplikasi *Ijarah* dalam konteks Fiqih muamalah selain itu ada beberapa karyawan yang di upah berdasarkan waktu karena manfaat jasanya diukur berdasarkan waktu yaitu karyawan bagian pembumbuan dan penjemuran. Dan hal ini juga sesuai dengan akad *Ijarah* dalam konteks fiqih Muamalah. Sedangkan mekanisme yang digunakan tersebut juga sesuai dengan Sistem upah dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu Sistem upah menurut waktu, Sistem upah menurut hasil, dan sistem upah premi.
2. Penerapan sistem pengupahan yang dijalani Home Industri Krupuk Rambak di Dusun Karang Semanding Desa Sukorejo Kecamatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bangsalsari Kabupaten Jember sudah sesuai dengan konsep fiqih mauamalah, yaitu dilihat dari segi akadnya sudah berjalan dengan benar, akan tetapi dalam hal penentuan jumlah upahnya masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang mengaharuskan prinsip "suka sama suka". Sehingga karyawan hanya menerima ketepan jumlah upah dari pimpinan. Disamping itu, jumlah tersebut masih dibawah ketentuan pemerintah yang memeberikan patokan jumlah upah dalam bentuk upah minimum kabupaten (UMK). Selain itu Home Industri Krupuk Rambak ini juga belum berbadan hukum.

B. Saran-saran

1. Berpijak pada hasil kesimpulan, disarankan melihat omset yang dihasilkan Home Industri Krupuk Rambak ini penulis lihat telah mencapai Rp. 70.000.000 - Rp. 100.000.000 menunjukan bahwa usaha ini sudah termasuk dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). akan tetapi sangat disayangkan usaha ini belum berbadan hukum. Maka dari iu penulis menyarankan agar pimpinan Home Industri ini segera membentuk badan Hukum dalam pelaksanaan usaha ini untuk kedepannya.
2. Berpijak pada hasil temuan, disarankan bahwasanya pada kondisi saat ini, maka sudah seharusnya pengusaha berusaha untuk mencipatakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga barang dan kebutuhan hidup layak dan juga lebih memperlancar lagi proses penganjian perbulannya tanpa harus menunda-nunda proses penggajiannya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id